

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Perbankan Syari'ah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan "**Wanprestasi**" yang diajukan oleh :

**AZRUL SYAFRI, NIK 2171121406740003**, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS Vitka Central, Tempat Tanggal lahir Magek, 14 Juni 1974, alamat Perum Puri Casablanca Blok A Nomor 8 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, No. Hp./Email 081364298855 dalam hal ini bertindak sebagai direksi dan sah mewakili perusahaan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wira Sapta Gunawan** karyawan di PT. BPRS Vitka Central Batam, yang beralamat di Ruko Tanah Mas Blok C No.8 Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam,. Register Nomor 563/SK/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**HERIANDI, NIK 2171102909659001**, Agama Islam, Alamat Domili Perumahan Pondok Pinang Blok K, Nomor 01 Kelurahan Kota Tengah Kecamatan Lubuk Buaya, Kota Padang, No.Hp. 081270688066 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 8/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat telah mendapatkan Fasilitas Pembiayaan ditempat Penggugat dengan Nornor Pembiayaan O 182/BPRS-VC/IJERAH/VIII/2017 dan telah di Legalisasi Oleh Notaris TITIK AMINAH, SH, MKn dengan Nomor: 606/Leg/NTNVIII/2017 pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Pembiayaan Sebesar 350.000.000,- (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) kemudian macet.
2. Ilahwa atas pemberian fasilitas tersebut Tergugat menjaminkan agunan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam: 1. SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN Nomor: 1712/Baloi Permai Atas Nama IffiRIANDI, Surat Ukur Nomor 01084/2003, tanggal 19 Februari 2003, Luas: 128m, yang terletak di Komplek Plamo Garden Blok FI Nomor 16, Desa/Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 2. Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 22.90090123.026 Tanggal 08-03-2002 terdaftar atas nama DEWI MARAYUANA;
3. Bahwa Penggugat sedang melakukan Proses Perpanjangan UWTO atas agunan yang dijaminkan oleh Tergugat berupa SERTIPIKAT HAK GUNA BAN UNAN Nomor: 1712/Baloi Permai Atas Nama HERIANDI tersebut dikarenakan masa sertipikat sudah jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2020;
4. Bahwa tujuan dari Penggugat terkait perpanjangan UWTO tersebut adalah untuk pemasangan Hak Tanggungan pada Sertipik:at dan kemudian untuk melakukan upaya Hukum (lelang)/menjual atau Eksekusi Jaminan yang menjadi agunan Tergugat,

5. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada 14 Agustus 2017 tersebut, di sepakati untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat)- Bulan, terbitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Pembiayaan tersebut;

6. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum Melakukan perbuatan WANPRESTASI;

7. Bahwa kerugian penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan 28 September 2020 adalah sebesar :

- Sisa Pokok : 236.074.997,-
- Sisa Margin : 30.800.000,-
- Biaya Perpanjangan UWTO : 35.543.316,-
- Biaya Pengikatan Notaris : 30.897.151,-
- Biaya Jasa Operasional : 20.000.000,-

Total hutang Tergugat : Rp. 353.315.464,- (tiga ratus lima puluh tiga Juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

8. Bahwa Penggugat telah mengunjungi rumah Tergugat untuk melakukan Negosiasi agar segera di selesaikan tunggakannya tetapi Tergugat tidak Pernah ada di rumah tersebut dan informasi terakhir bahwa Tergugat sudah Tidak tau lagi dimana keberadaannya bahkan Penggugat telah pula Mengirimkan Surat Peringatan beberapa kali :

- Surat Peringatan Pertama tanggal 14 Juni 2018
- Surat Peringatan Kedua tanggal 28 Juni 2018
- Surat Peringatan Ketiga tanggal 05 Juli 2018

9 .Bahwa Penggugat juga telah mengirim:an Somasi dari Pengacara Rekanan Penggugat HARTO HALOMOAN, SH, beberapa kali:

- Somasi pertama tanggal 15 November 2018
- Somasi kedua tanggal 26 November 2018
- Somasi ketiga tanggal 17 Juli 2020

Serta Penggugat telah melakukan Iklan Pemanggilan pada Media Koran yaitu Koran TRIBUN BATAM tanggal 4 Juli 2020 dan Tergugat juga tidak mengindahkan hal tersebut;

10. Bahwa atas hal demikian maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam agar supaya menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara kontan/tunai senilai :

- Sisa Pokok
  - Sisa Margin
  - Biaya Perpanjangan UWTO
  - Biaya Pengikatan Notaris
  - Biaya Jasa Operasional
- : 236.74.997,•  
: 30.800.000,-  
: 35.543.316,-  
: 30.897.151,-  
: 20.000.000,-

Total hutang Tergugat: Rp. 353.315.464,- (tiga ratus lima puluh tiga -----  
Juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). -----

11. Bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan ---  
--- Perbuatan WANPRESTASI, maka telah patut dan adil menghukum -----  
--- Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam -----  
--- Perkara ini. d BANK PEMILIAAN RAKYAT SYARIAH

#### IV. Bukti Surat :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah ---  
melakukan penandatanganan Perjanjian dalam bentuk Akad Pembiayaan -  
Multijasa Ijarah dengan nomor: 0182/BPRS-VC/IJARAH/VIW2017 dan -----  
Telah dilegalisasi oleh Notaris Titik Aminah, SH, MKn dengan nomor: -----  
606/Leg/NTA/VIIV2017. (PI)

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Akad Pembiayaan Multijasa Ijarah Nomor

: 0182/BPRS-VC/IJARAH/VII/2017 antara Penggugat dengan Tergugat -  
Bahwa Tergugat mendapatkan fasilitas senilai 350.000.000,- (tiga ratus  
lima - Puluh juta rupiah). (P2)

3. Bahwa Penggugat sudah mengirim Surat Peringatan Pertama dengan ----  
---• Nomor: 01/BPRS-SPI/VI/2018 pada tanggal 14 Juni 2018, Kemudian --  
-----• Surat Peringatan Kedua dengan Nomor: 02/BPRS-SP2/VI/2018 pada-  
-----• Tanggal 28 Juni 2018, dan Kemudian Surat Peringatan Terakhir  
dengan -----• Nomor: 29/BPRS-SP3/VW2018 pada tanggal 05 Juli 2018.  
(P3)

4. Bahwa Penggugat juga sudah mengirimkan Somasi dari Pengacara -----  
---• Rekanan Penggugat Law Office HARTO HALOMOAN, SH & REKAN ---  
-• yaitu Somasi Pertama Nomor: 021/S/LO.HH/2018/BTM tanggal 15 -----  
--• November 2018, kemudian Somasi Kedua dengan nomor  
:023/S/LO.HH/2018/ BTM pada tanggal 26 November 2018, dan kemudian  
Somasi Terakhir nomor:

06 I/S/LO.HH/2020/BTM pada tanggal 17 Juli 2020. (P4)

5. Bahwa Penggugat juga sudah melakukan pemanggilan melalui  
Media/Iklan/ Koran pada tanggal 4 Juli 2020 yaitu pada Koran Tribun  
Batam terkait -----• penyelesaian Kewajiban nasabah. (P5)

6. Bahwa Penggugat sedang melakukan pengurusan perpanjangan UWTO  
---• atas agunan Tergugat dikarenakan untuk melakukan proses penjualan  
-----• melalui lelang dan untuk pemasangan Hak Tanggungan pada  
Sertipikat -----• yang telah di Jaminkan oleh Tergugat dan untuk itu  
Penggugat juga -----• sudah mengeluarkan biaya-biaya Perpanjangan  
UWTO dengan nomor -----

d BANK PEMBIA.¥AAN RAKYAT SYARIAH

Faktur: C.0986042001 tanggal 29 April 2020. (P6)

V. Saksi-Saksi

1. Notaris Titik Aminah, SH, Mkn
2. Bambang Sumiyantoro
3. Wira Sapta Gunawan

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka --• dengan ini PENGGUGAT sangat berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Batam Cq Hakim yang terhormat yang akan memeriksa --• dan mengadili perkara ini berkenan untuk: memanggil para pihak yang ----- akan berperkara dan kemudian melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya• memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan ---- WANPRESTASI. -----
3. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi semua sisa kewajiban -----• Pembiayaan kepada PENGGUGAT danjuga biaya-biaya proses-----• Perpanjangan UWTO serta yang lainnya. -----
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu -----• (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun timbul upaya hukum, -----
5. Menyatakan bahwa perbuatan WANPRESTASI yang telah-----• TERGUGAT lakukan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang -----• Timbul dalam perkara ini.

A tau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Batam Cq Hakim -----• yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat --• lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan ---- Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono). -----:-----

Demikianlah Gugatan ini saya ajukan, atas segala perhatian dan -----• pengabulannya dari Bapak Ketua Pe. ngadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas IA Batam Cq Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini,-•

Menimbang, bahwa pada hari selasa, tanggal 03 Nopember 2020 sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meski telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, register nomor : Register Nomor 563/SK/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang diajukan oleh kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menganjurkan Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat serta menjelaskan tata cara gugatan sederhana;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan melengkapi dan menyempurnakan surat gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan surat kuasa yang diajukan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam., menurut Majelis ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat untuk melengkapi dan menyempurnakan surat gugatannya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Tergugat tidak hadir dalam persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 8/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 4 Nopember **2020 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Rabi'ul Awwal 1441 H.**, oleh **Drs. M. Syukri.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batam. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH,MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dewi Oktavia, SH,MH.,**

**Drs. M. SYUKRI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp356.000,00</b>